



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG



A A A

A A

A

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

Penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dengan ini KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen akuntabilitas kinerja.

Terkait dengan penyusunan LKj, upaya-upaya yang telah dilakukan Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang pada Tahun 2024 adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2024. Penyusunan LKj Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata pelaksanaan dari *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya LKjIP Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, 24 Februari 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG



YULIANA SANDRIANI

NIP. 196807201993122003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU tersebut diwujudkan dalam dokumen LKj yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dalam mendukung visi dan misi KPU.

Capaian kinerja yang diperoleh Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 adalah sebesar 102,70% dan realisasi anggaran ada tahun 2024, adalah sebesar **Rp. 38,517,858,000** dengan reallisasi sebesar **Rp. 32,094,621,980** atau sebesar **83,32%**.

Kedepannya Sekretariat KPU berkomitmen agar kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat dan untuk aspek yang dirasakan kurang optimal

akan dilakukan perbaikan agar dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan KPU Kota Pangkalpinang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	7
E. Sistematika	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024.....	14
B. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	16
1. Pernyataan Visi	16
2. Misi	17
3. Tujuan	18
4. Sasaran Strategis	19
5. Indikator Kinerja Utama	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	27
B. Evaluasi Kinerja	31
C. Realisasi Anggaran	61
BAB IV. PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 9 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa *dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.*

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembagaan setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU

dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarki dan dalam satu kesatuan manajemen.

Sebagai lembaga pemerintahan yang mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana di amanatkan dalam Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam adalah sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Pemilihan Umum diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020, yaitu :

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- f. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan

keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan Fungsional memiliki tugas sesuai dengan jenis jabatan fungsionalnya.

Gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024

SDM yang ada di Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang selama tahun 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari:

Tabel 1.1 Penambahan dan Pengurangan SDM selama tahun 2024

Uraian	Jumlah (orang)
Jumlah SDM per 31 Desember 2024	25
Penambahan selama tahun 2024	-
Pengurangan selama tahun 2024	-
JUMLAH	25

Komposisi SDM berdasarkan jenis kepegawaian pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Komposisi SDM menurut jenis kepegawaian tahun 2024

Uraian	Jumlah (orang)
PNS	14
HONORER	11
JUMLAH	25

Mutasi tambah/masuk PNS ke KPU Kota Pangkalpinang selama tahun 2024 tidak ada.

Tabel 1.3 Mutasi tambah/masuk PNS selama Tahun 2024

Uraian	Jumlah (orang)
Pejabat Struktural	-
Pejabat Fungsional Umum	-
JUMLAH	-

Pejabat Struktural sebanyak 5 (lima) orang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Pejabat Struktural tahun 2024

Uraian	Jumlah (orang)
Sekretaris	1
Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	1
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	1
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	1
Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	1
JUMLAH	5

Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 1 (satu) orang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.5 Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu tahun 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Analisis Pengelola Keuangan APBN Mahir	1 orang

Komposisi SDM PNS berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.6 Komposisi SDM PNS menurut tingkat pendidikan tahun 2024

Uraian	Jumlah (orang)
S3	-
S2	1
S1 / DIV	9
DIII	3
SLTA	1
JUMLAH	14

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan

Mengumpulkan bahan penyusunan Laporan Kinerja yang meliputi Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, laporan-laporan kegiatan dan Formulir pengukuran kinerja.

b. Identifikasi

Melakukan identifikasi pencapaian Kinerja dan pengukuran realisasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

c. Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan Sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV.PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan nasional (RPJMN). RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025,

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 - 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, adapun keempat pilar tersebut diantaranya:

- a. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- b. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- c. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
- d. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

7 (tujuh) agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan **Pembangunan Polhukhankam**, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Pembangunan bidang Polhukhankam diawali oleh aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Proses tersebut diharapkan menciptakan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang profesional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat perlu mengawasi proses. Pembangunan sebagai bahan aspirasi pada proses politik berikutnya. Siklus tersebut akan berjalan apabila didukung oleh situasi yang kondusif. Dalam pelaksanaannya dilandasi oleh tata kelola yang baik dan dibingkai dengan koridor hukum yang berlaku serta keamanan nasional yang kondusif.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Pangkalpinang nomor 04/PR.01.3-kpt/1971/KPU-Kot/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Renstra KPU Kota Pangkalpinang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Komisioner dan Sekretariat di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Pernyataan VISI

Visi KPU Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak
yang Mandiri, Profesional dan
Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Pangkalpinang bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika dan profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Pangkalpinang periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum diantaranya :

- 1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak sesuai tingkatan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.*
- 2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.*
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.*

3. TUJUAN

Dalam menyelenggarakan misinya, KPU Kota Pangkalpinang menetapkan tujuan yang tertuang dalam Renstra KPU Kota Pangkalpinang tahun 2020 – 2024 antara lain :

Mewujudkan
Komisi Pemilihan
Umum Yang
Mandiri,
Profesional dan
Berintegritas

Menyelenggarakan
Pemilu Serentak
yang Demokratis,
tepat waktu, efisien
dan efektif

Mewujudkan
Pemilu Serentak
yang Langsung,
Umum, Bebas,
Rahasia, Jujur dan
Adil

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan sesuatu outcome yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis.

Sasaran strategis juga merupakan pengukur dalam mencapai keberhasilan yang dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang akan dicapai, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan efisien
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
	Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

	Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
	Tersedianya data informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.2. IKU Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2020 - 2024

SASARAN STRATEGIS	IKU
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pangkalpinang
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
Tersedianya data informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih melalui SIDALIH
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai

	peraturan perundang-undangan
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase laporan dana kampanye Partai Politik yang tersupervisi dengan baik
	Persentase Laporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024
	Persentase Penggunaan SIREKAP Pemilu 2024 oleh Penyelenggara Pemilu di Tingkat KPU Kota Pangkalpinang
	Persentase Pelaporan Sosialisasi dan Parmas
	Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik
Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi dan ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dasar hukum penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pangkalpinang	B
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3 kali

3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%
		Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
4	Tersedianya data informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih melalui SIDALIH	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	7 kecamatan
7	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	100%
8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaporan dana kampanye Partai Politik yang tersupervisi dengan baik	100%
		Persentase Laporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024	70%
		Persentase Penggunaan SIREKAP Pemilu 2024 oleh Penyelenggara Pemilu di Tingkat KPU Kota Pangkalpinang	100%
		Persentase Pelaporan Sosialisasi dan Parmas	100%
		Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik	100%
9	Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
10	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%
11	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi dan 2ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang	100%

		ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja	
12	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
13	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
14	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 laporan
15	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas itu sendiri. Dengan memberikan laporan kinerja berarti kita mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Berikut adalah 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja :

1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggungjawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi.
2. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya

identifikasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya, apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan.

3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implelementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan.
4. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami.
5. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif.

Dari langkah-langkah diatas, dalam tahun anggaran 2024, Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang telah menetapkan 15 (dua belas) sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang. Sasaran-sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Cara pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta membandingkan realisasi capaian kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target sampai dengan akhir tahun Renstra. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab, sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya.

Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang tahun 2024, maka Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang menetapkan Indikator kinerja pada tahun 2024. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja dari 15 (lima belas) sasaran strategis adalah sebesar 102,70% dan capaian tahun ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan capaian yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar 102,65%. Target dan realisasi outcome Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pangkalpinang	B	B	100%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3 kali	3 kali	100%
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	100%	111%
		Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	100%	111%
4	Tersedianya data informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih melalui SIDALIH	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	7 kecamatan	7 Kecamatan	100%

7	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	100%	100%	100%
8	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik yang tersupervisi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024	70%	100%	143%
		Persentase Penggunaan SIREKAP Pemilu 2024 oleh Penyelenggara Pemilu di Tingkat KPU Kota Pangkalpinang	100%	100%	100%
		Persentase Pelaporan Sosialisasi dan Parmas	100%	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik	100%	100%	100%
9	Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
10	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	100%	100%	100%

		(RPP)			
11	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi dan 2ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
12	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
13	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase terselesainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
14	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 laporan	2 laporan	100%
15	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	50%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang	70%	70%	100%

		berfungsi dengan baik			
CAPAIAN TAHUN 2024					102,70%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari ke 15 (lima belas) sasaran strategis tersebut, Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dapat mencapai realisasi target kinerja yang telah ditetapkan.

B. EVALUASI KINERJA

Evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Realisasi kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis diuraikan dan dianalisis lebih lanjut di bawah ini.



Capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU**” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu: Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pangkalpinang.

Tabel 3.2. Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU			
1	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pangkalpinang	B	B	100%

Pada tabel 3.1. diatas menunjukkan bahwa KPU Kota Pangkalpinang dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada sasaran strategis ini yaitu dengan perolehan nilai sebesar 71.55 dengan kategori “B” atau interpretasi “Baik” terhadap hasil evaluasi dari SAKIP KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2023 oleh Inspektorat KPU.

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU yang Efektif dan Efisien

Capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Yang Efektif dan Efisien**” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu: Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Yang Efektif dan Efisien			
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana	3 kali	3 kali	100 %

kerja yang telah ditetapkan			
-----------------------------	--	--	--

Tabel 3.3. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan 3 kali revisi, KPU Kota Pangkalpinang telah melakukan revisi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebanyak 3 kali revisi. Sehingga realisasi dalam indikator ini sebanyak 3 kali revisi. Maka dari itu capaian pada indikator ini adalah 100% karena realisasi telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu
Yang Tertib, Efektif, dan Efisien

Capaian sasaran strategis “**Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien**” diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, dan
2. Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
1	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%	100%	111%

2	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	100%	111%
TOTAL		90%	100%	111%

Tabel 3.4. diatas menunjukkan bahwa sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien dapat dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang. Adapun dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada kedua indikator kinerja pada tabel diatas, Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dapat melampaui target tersebut sehingga capaian yang diraih pada sasaran kinerja ini berjumlah sebesar 111%.

III.1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Proses Monitoring dan Evaluasi atau biasa yang kita kenal dengan istilah Monev merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pelaksanaan suatu program kerja. Monev bisa membantu pengguna untuk menilai kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan hasil yang diwujudkan.

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, melakukan identifikasi serta antisipasi permasalahan yang terjadi dan kemungkinan terjadi agar dapat segera diambil tindakan. Sedangkan Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Persamaannya, keduanya merupakan alat

manajemen yang digunakan untuk pengendalian dimana evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program.

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 juga pelaporan monev dilaksanakan setiap triwulan dan di input pada awal bulan berikutnya. Dalam pelaksanaannya KPU Kota Pangkalpinang melakukan input data setiap triwulan melalui aplikasi e-monev.bappenas.go.id secara akuntabel dan tepat waktu.



Gambar 3.1. Pelaporan dari aplikasi monev Bappenas

III.2. Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

Target kinerja yang ditetapkan pada Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang di tahun 2024 terdiri dari 15 sasaran strategis dan 24 indikator kinerja kegiatan. Dari 15 sasaran tersebut ada semuanya dapat tercapai dengan baik.

Sasaran Strategis 4 Tersedianya Data Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan E-Government KPU

Capaian sasaran strategis **“Tersedianya data informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU”** diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih melalui SIDALIH, dan
2. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Kinerja Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Tersedianya data informasi, sarana dan Prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU			
1	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih melalui SIDALIH	100%	100%	100%
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
TOTAL		100%	100%	100%

Tabel 3.4. menunjukkan bahwa pada indikator kinerja dari **“Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU”** bisa dilaksanakan dengan baik dengan realisasi pada tiap indikator masing-masing berjumlah sebesar 100% dari

target yang sudah ditetapkan pada kedua indikator kinerja diatas, sehingga capaian yang diraih pada sasaran strategis ini berjumlah sebesar 100%.

Adapun untuk mengukur indikator kinerja diatas dengan cara melihat Rekapitulasi jumlah Pemilih dari tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, proses Pemutakhiran Data Pemilih semuanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIDALIH yang digunakan untuk menyusun, meng-konsolidasi, memutakhirkan, mengumumkan, mengelola dan memelihara Daftar Pemilih serta tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan aplikasi SIDALIH.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

BERSITA ACARA
NOMOR : 178/PL.02-BA/1971/2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KOTA PANGKALPINANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

Pada hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Maranagel Hotel Pangkalpinang, KPU Kota Pangkalpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Pangkalpinang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Pangkalpinang dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PANGKALPINANG					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7	42	311	81.699	81.163	164.862

2. Menertama susunan data dari :

a.

b.

c.

d. Dit.

Gambar 3.3. BA DPS Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



Gambar 3.4. BA DPT Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Capaian sasaran strategis **“Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan”** diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu:

Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu. Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6. Kinerja Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
1	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%

Pada tabel 3.6. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan dari indikator kinerja tersebut terealisasi 100%. Ini dapat terlihat dari pendistribusian logistik yang tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. Dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan juga menunjukkan kesiapan dari penyelenggara Pemilu dalam hal pemenuhan logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara dan bilik suara. Pemenuhan ini bukan hanya sekedar dalam kesiapan saja akan tetapi juga tepat jumlah dan tepat waktu dalam pendistribusiannya yang diimplementasikan juga secara tepat sasaran. Pada Pemilu 2024 ada 164.983 lembar surat suara yang didistribusikan ke 622 TPS. Sedangkan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ada 168.593 lembar surat suara yang didistribusikan ke 306 TPS yang ada. Pendistribusian yang baik dalam ketersediaan logistik pemilu ini KPU Kota Pangkalpinang menjamin penyediaannya terealisasi 100% hingga pendistribusian ke TPS-TPS yang ada

Sasaran Strategis 6 Pembentukan Badan Penyelenggara ADHOC

Capaian sasaran strategis “**Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock**” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu: **Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock**”.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7. Kinerja Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock ”			
1	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	7 kecamatan	7 kecamatan	100%

Pada tabel 3.7. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) kecamatan terealisasi penuh. Badan AdHoc, PPK termasuk PPS terbentuk sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dari pengumuman, pendaftaran, penerimaan berkas administrasi, tes seleksi, wawancara hingga penetapan dan pelantikan Badan Adhoc terpilih. Ada 35 (tiga puluh lima) orang badan ad hoc dari 7 (kecamatan) yang ada dengan beberapa orang calon badan adhoc sebagai pengganti antar waktu jika sewaktu-waktu terjadi penggantian anggota. 35 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terbentuk sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 186 Tahun 2024

Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024. 35 orang ini mengisi 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang yaitu Bukit Intan, Gabek, Gerunggung, Girmaya, Pangkal Balam, Rangkui dan Taman Sari.

Sasaran Strategis 7 Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Capaian sasaran strategis **“Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum”** diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan
2. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Kinerja Sasaran Strategis 7

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan Informasi hukum			
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	100%	100%	100%

TOTAL	100%	100%	100%
-------	------	------	------

Pada tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator tercapai. Adapun dari indicator tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan dengan target yang ditetapkan 100%. Untuk indicator kinerja ini KPU Kota Pangkalpinang telah membuat dan menerbitkan produk hukum berupa:
 - a. Surat Keputusan Ketua KPU Kota Pangkalpinang sebanyak 118 keputusan, dan
 - b. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang sebanyak 69 keputusan.

Selain pembuatan Keputusan Ketua dan Sekretaris, KPU Kota Pangkalpinang juga membuat abstrak produk hukum yang kesemuanya dapat diakses di JDIH.

2. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP. Untuk indicator kegiatan ini KPU Kota Pangkalpinang menetapkan target 100%. Informasi produk hukum berupa Surat Keputusan baik Keputusan Ketua maupun Keputusan Sekretaris ataupun produk yang lainnya dikelola dalam website JDIH (Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum). Selain itu juga produk hukum disajikan dalam media sosial JDIH berupa meta, instagram ataupun tweeter. Sehingga dapat dikatakan indikator kegiatan Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP terealisasi 100%.

Sasaran Strategis 8 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Capaian sasaran strategis **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal”** diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik yang tersupervisi dengan baik
2. Persentase Laporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024
3. Persentase Penggunaan SIREKAP Pemilu 2024 oleh Penyelenggara Pemilu di Tingkat KPU Kota Pangkalpinang
4. Persentase Pelaporan Sosialisasi dan Parmas
5. Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9. Kinerja Sasaran Strategis 8

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
1	Persentase Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik yang tersupervisi dengan baik	100%	100%	100%
2	Persentase Laporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024	70%	100%	143%
3	Persentase Penggunaan SIREKAP Pemilu 2024 oleh Penyelenggara Pemilu di	100%	100%	100%

	Tingkat KPU Kota Pangkalpinang			
4	Persentase Pelaporan Sosialisasi dan Parmas	100%	100%	100%
5	Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik	100%	100%	100%
TOTAL		94%	100%	109%

Pada tabel 3.9. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan untuk setiap indicator terealisasi dengan baik. Adapun untuk setiap indicator dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase pelaporan dana kampanye partai politik yang tersupervisi dengan baik dengan target 100% tercapai. Sesuai dengan Pengumuman Nomor:004/PL.01.7-Pu/1971/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk semua Partai Politik telah diaudit dan dilaporkan sehingga untuk indicator ini mendapat capaian 100%.
2. Persentase Laporan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024 dengan target 70% terrealisasi 100%. Untuk indikator ini dilihat dari pelaksanaan kampanye yang telah dilakukan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu dapat menyampaikan visi misinya secara nyata kepada masyarakat sebagai upaya untuk memaksimalkan persepsi positif masyarakat kepada para calon anggota legislative.
3. Persentase Penggunaan SIREKAP Pemilu 2024 oleh Penyelenggara Pemilu di Tingkat KPU Kota Pangkalpinang terealisasi 100%. Ini dapat dikatakan terealisasi karena dalam Pemilu 2024 Aplikasi SIREKAP

berjalan dengan baik. Seluruh proses dilakukan dengan SIREKAP sesuai dengan fungsi dan fitur yang ada dalam aplikasi Sirekap.

4. Persentase Pelaporan Sosialisasi dan Parmas. Terkait indikator ini KPU Kota Pangkalpinang melakukan pelaporan terkait sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang tertuang dalam Laporan Kegiatan Bakohumas. Untuk laporan kegiatan ini dilaksanakan per triwulan, jadi sepanjang tahun 2024 ada 4 (empat) laporan. Hingga dapat dikatakan untuk indikator ini dengan target 100% yang ditetapkan tercapai.
5. Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik. Pemutakhiran Data Partai Politik dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang mana untuk pemutakhiran ini dilakukan dalam setiap semester. Dalam pemutakhiran data partai politik ada banyak elemen yang dimutakhirkan dan dilakukan verifikasi diantaranya susunan kepengurusan, nomor rekening Bank, jumlah anggota yang diajukan, jumlah anggota yang ditambah dan jumlah anggota yang dihapus yang tertuang dalam Berita Acara dan ditanda tangani. Sehingga untuk indikator Persentase Pemutakhiran Data Partai Politik dengan target 100% tercapai.

Sasaran Strategis 9 Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

Capaian sasaran strategis “Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu: Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja .

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Kinerja Sasaran Strategis 9

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terlaksananya Layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan			
1	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%

Pada tabel 3.10. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan tercapai 100% yang mana pada tahun 2024 telah terjadi proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang atas nama Ridwan Nasrul dari Partai Nasdem. Telah diketahui bahwa sdr. Ridwan Nasrul meninggal dunia dengan dibuktikan dari akta kematian yang bersangkutan. Dalam proses PAW tersebut sdr. Ridwan Nasrul diganti oleh sdr. Indrawati sesuai dengan salinan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1240/II/2023 tentang Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan 2019-2024. Gambar berikut dibawah ini merupakan kutipan atau Salinan dari Keputusan Gubernur diatas.



Gambar 3.5. Salinan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Nomor:188.44/1240/I/2023

Sasaran Strategis 10 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Capaian sasaran strategis “**Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu**” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu: Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11. Kinerja Sasaran Strategis 10

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			
1	Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%

Pada tabel 3.11. diatas menunjukkan bahwa indicator kinerja persentase digitalisasi rumah pintar pemilu dengan target 100% tercapai. KPU Kota Pangkalpinang memiliki beberapa media social yang terintegrasi dengan Rumah Pintar Pemilu (RPP) seperti instagram, twitter, facebook dan youtube. Sepanjang tahun 2024 KPU Kota Pangkalpinang telah mendigitalisasikan 1.427 postingan diseluruh media social yang ada dengan berbagai macam jenis konten seperti foto berita, ucapan selamat maupun ucapan duka, infografik dan lain sebagainya. Adapun rekap output media social KPU Kota Pangkalpinang ditampilkan dalam gambar dibawah ini yang terbagi dalam triwulan tahun 2024.

**REKAP OUTPUT MEDSOS KPU KOTA PANGKALPINANG
TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	JENIS KONTEN	1-31 Januari				1-29 Februari				1-31 Maret			
		IG	TWT	FB	YT	IG	TWT	FB	YT	IG	TWT	FB	YT
1	Foto Berita	26	26	26	0	8	8	8	0	9	9	9	0
2	KPUFlash	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Meme Quote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ucapan Selamat	2	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0
5	Ucapan Duka Cita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Infografik	17	17	17	0	27	27	27	0	15	15	15	0
7	Peringatan Hari Besar	0	0	0	0	2	2	2	0	3	3	3	0
8	Promote Live IG/Streaming	5	5	5	0	2	2	2	0	2	2	2	0
9	Promote Link Berita Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Video Lainnya	3	3	3	0	5	5	5	0	0	0	0	0
11	Repost/Retweet	5	5	5	0	9	9	9	0	0	0	0	0
	Jumlah :	58	58	58	0	53	53	53	0	30	30	30	0
		174				159				90			

per 31 Maret 2024,

Jumlah Follower Instagram 1.712 followers
 Jumlah Likers Facebook 2.039 likes/followers
 Jumlah Follower Twiter 152 followers
 Jumlah Subscriber Youtube 125 subscribers

**REKAP OUTPUT MEDSOS KPU KOTA PANGKALPINANG
TRIWULAN II TAHUN 2024**

NO	JENIS KONTEN	1-30 April				1-31 Mei				1-30 Juni			
		IG	TWT	FB	YT	IG	TWT	FB	YT	IG	TWT	FB	YT
1	Foto Berita	9	9	9	0	14	14	14	0	15	15	15	0
2	KPUFlash	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Meme Quote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ucapan Selamat	3	3	3	0	1	1	1	0	4	4	4	0
5	Ucapan Duka Cita	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
6	Infografik	13	13	13	0	20	20	20	0	9	9	9	0
7	Peringatan Hari Besar	2	2	2	0	5	5	5	0	2	2	2	0
8	Promote Live IG/Streaming	4	4	4	0	1	1	1	0	1	1	1	0
9	Promote Link Berita Web	1	1	1	0	3	3	3	0	3	3	3	0
10	Video Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Repost/Retweet	1	1	1	0	5	5	5	0	7	7	7	0
	Jumlah :	33	33	33	1	50	50	50	0	42	42	42	0
		100				150				126			

per 30 Juni 2024,

Jumlah Follower Instagram 1.966 followers
 Jumlah Likers Facebook 2.063 likes/followers
 Jumlah Follower Twitter 157 followers
 Jumlah Subscriber Youtube 132 subscribers

**REKAP OUTPUT MEDSOS KPU KOTA PANGKALPINANG
TRIWULAN III TAHUN 2024**

NO	JENIS KONTEN	1-31 Juli				1-31 Agustus				1-30 September			
		IG	TWT	FB	YT	IG	TWT	FB	YT	IG	TWT	FB	YT
1	Foto Berita	14	14	14	0	13	13	13	0	14	14	14	0
2	KPUFlash	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Meme Quote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ucapan Selamat	6	6	6	0	3	3	3	0	3	3	3	0
5	Ucapan Duka Cita	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
6	Infografik	8	8	8	0	11	11	11	0	12	12	12	0
7	Peringatan Hari Besar	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
8	Promote Live IG/Streaming	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
9	Promote Link Berita Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Video Lainnya	10	10	10	4	17	17	17	13	0	0	0	0
11	Repeat/Retweet	3	3	3	0	2	2	2	0	9	9	9	9
	Jumlah :	44	44	44	5	47	47	47	13	41	41	41	9
		137				154				132			

per 30 September 2024,

Jumlah Follower Instagram 2.007 followers

Jumlah Likers Facebook 2.086 likes/followers

Jumlah Follower Twitter 157 followers

Jumlah Subscriber Youtube 2000 subscribers

**REKAP OUTPUT MEDSOS KPU KOTA PANGKALPINANG
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

NO	JENIS KONTEN	1-31 Oktober				1-30 November				1-31 Desember			
		IG	TWT	FB	YT	IG	TWT	FB	YT	IG	TWT	FB	YT
1	Foto Berita	19	0	19	0	19	0	19	0	9	0	9	0
2	KPUFlash	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Meme Quote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ucapan Selamat	7	0	7	0	5	0	5	0	0	0	0	0
5	Ucapan Duka Cita	2	0	2	0	2	0	2	0	1	1	1	0
6	Infografik	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
7	Peringatan Hari Besar	4	0	4	0	2	0	2	0	4	0	4	0
8	Promote Live IG/Streaming	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
9	Promote Link Berita Web	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0
10	Video Lainnya	5	0	5	5	4	0	4	4	1	0	1	1
11	Repeat/Retweet	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0
	Jumlah :	40	0	40	5	34	0	34	5	22	2	22	1
		85				73				47			

per 31 Desember 2024,

Jumlah Follower Instagram 2129 followers

Jumlah Likers Facebook 2.109 likes/followers

Jumlah Follower Twitter 157 followers

Jumlah Subscriber Youtube 2040 subscribers

Gambar 3.6. Rekap Output Medsos KPU Kota Pangkalpinang
Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat

Capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat**” diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase permohonan informasi dan ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP, dan
2. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12. Kinerja Sasaran Strategis 11

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
1	Persentase permohonan informasi dan ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100 %
TOTAL		100%	100%	100%

Pada tabel 3.12. diatas indikator kegiatan dari sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk indikator kinerja Persentase permohonan informasi dan ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP. Dalam pelaksanaannya di tahun 2024 ada 4 permohonan informasi yang diajukan dan langsung ditindak lanjuti sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) sehingga dapat disampaikan untuk indikator ini tercapai 100%.
2. Untuk indikator kinerja Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari kerja dapat dikatakan terealisasi dan tercapai 100% dikarenakan informasi-informasi yang terkait dengan tahapan Pemilu/Pemilihan bersifat penting dan segera harus disampaikan atau dipublikasikan. Ada banyak informasi maupun publikasi tahapan yang dilakukan oleh tim kehumasan KPU Kota Pangkalpinang yang kesemuanya dirangkum dalam setiap triwulan dalam tahun 2024.



Gambar 3.7. Publikasi Tahapan Pemilu KPU Kota Pangkalpinang

MODEL PPID - B

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


 FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
 No. Pendaftaran: _____

Nama: DL. Tobing
 Alamat: Jl. Manunggal Perum Damai Lestari 3
 Pekerjaan: PH - AD
 Nomor Telepon/ E-mail: 087774022755

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

- Data Pilpres, DPRD RI, DPRD
- SK Calon termah (DPRD kati)
- SK Keputusan kati (DPRD kati)
- SK DPT Pemilu 2024

Kategori Informasi Publik: Informasi Tahunan Pemda
 Informasi KPU sebagai Badan Publik

Tujuan Penggunaan Informasi: Kelembagaan

Cara Memperoleh Informasi: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencari
 2. ~~mendapatkan salinan informasi~~
 (Tidak diperlukan)

Cara mendapatkan Saliinan Informasi: Mengambil langsung
 Faksimili
 E-mail

Tanggal penerbitan: 21-8-2024

Pemohon Informasi: DL. Tobing
 Petugas Pelayanan Informasi: Ani Perda

Gambar 3.7. Formulir Permohonan Informasi Publik

Sasaran Strategis 12 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Capaian sasaran strategis **“Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan”** diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu: Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13. Kinerja Sasaran Strategis 12

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Yang Efektif dan Efisien			
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%

Pada tabel 3.13. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan sebanyak 2 laporan tercapai. KPU Kota Pangkalpinang melalui subbag keuangan, umum dan logistik membuat 2 laporan dalam setiap semester yaitu semester yang berakhir 30 Juni 2024 dan yang berakhir 31 Desember 2024. Laporan ditanda tangani oleh Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Laporan keuangan yang disampaikan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur belanja selama periode berjalan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas selama periode.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/deficit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

Jl. GRIHAYA NO 11 PANGKALPINANG
TELEPON 0717 424649, FAXIMILE 0717 424649

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I (Satu) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 20 Juli 2024

Ketua Pengguna Anggaran


YULIANA SANDRIANI
NIP.19680720 199312 2 003

Gambar 3.8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan
KPU Kota Pangkalpinang

Sasaran Strategis 13 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Capaian sasaran strategis “Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu:

Persentase terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14. Kinerja Sasaran Strategis 13

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Yang Efektif dan Efisien			
1	Persentase terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%

Pada tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan tercapai. KPU Kota Pangkalpinang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam setiap bulannya. Laporan realisasi penggunaan anggaran memuat penggunaan anggaran yang ada dalam DIPA. Gambar dibawah merupakan salah satu bentuk dari laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut.

Gambar 3.9. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran

Sasaran Strategis 14
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai Dengan
Peraturan dan Perundangan yang Berlaku

Capaian sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu: Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.15. Kinerja Sasaran Strategis 14

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
1	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 laporan	2 laporan	100%

Pada tabel 3.15. diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan dari indicator kinerja sebanyak 2 laporan tercapai. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Pedoman Penatausahaan Laporan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan BMN ini disusun menggunakan system aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.

Laporan ini terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap;
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;

9. Laporan Barang Hilang yang Telah diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya;
12. Catatan atas Laporan Barang Mllik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang KPU Kota Pangkalpinang;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

Sasaran Strategis 15
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas KPU

Capaian sasaran strategis **“Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU”** diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, dan
2. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16. Kinerja Sasaran Strategis 15

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
1	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	50%	100%
2	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	100%
TOTAL		60%	60%	100%

Pada tabel 3.16. diatas menunjukkan bahwa untuk indicator kinerja Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik hanya menetapkan target 50% dengan alasan untuk kendaraan roda 4 (empat) yang biasa dipergunakan untuk transfortasi serta mobilitas urusan kantor atau kedinasan hanya 1 (satu) unit yang layak dipergunakan atau dengan kondisi baik sedangkan 2 (dua) unit lainnya tidak layak dipergunakan atau rusak berat. Begitupun juga untuk indikator persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik bisa dikatakan hampir sama. Disini target yang ditetapkan hanya 70% dikarenakan fasilitas kantor masih sangat kurang seperti ruang rapat yang belum refresentatif termasuk ruang kerja bagi Komisioner KPU maupun sekretariatnya.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, Pagu anggaran yang dimiliki oleh KPU Kota Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 38,517,858,000 dengan realisasi sebesar

Rp. 32,094,621,980 atau sebesar 83,32% dengan rincian pagu belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp. 2,617,729,000 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2,609,958,912 atau sebesar 99,70% , pagu belanja barang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 35,622,829,000 dengan realisasi belanja barang sebesar Rp. 29,268,458,068 atau sebesar 82,16%, dan pagu belanja modal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 277,300,000 dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 216,205,000 atau sebesar 77,97% yang ditampilkan dalam tabel berikut :

NO	Kode / Nama Belanja	Monev	Jenis Belanja							Total		
			Pegawai	Barang	Modal	Belanja	Subsidi	Hibah	Bantuan		Lain-Lain	Transfer
1	BAGAS (KPU KOTA PANGKALPINANG)	PAGU	2.617.729.000	35.622.829.000	277.300.000	0	0	0	0	0	0	38.517.858.000
			REALISASI	2.609.958.912	29.268.458.068	216.205.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		REalisasi	99,73%	82,16%	77,97%							83,32%
GRAND TOTAL		PAGU	2.617.729.000	35.622.829.000	277.300.000	0	0	0	0	0	0	38.517.858.000
			REALISASI	2.609.958.912	29.268.458.068	216.205.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		REalisasi	99,73%	82,16%	77,97%							83,32%
		SISA	1.779.000	6.354.370.932	61.095.000	0	0	0	0	0	0	6.432.296.029

Gambar 3.10. Realisasi KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024 per jenis belanja

Tabel 3.3. Perbandingan realisasi anggaran dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024

TAHUN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAGU (Rp.)	13,545,255,000	2,816,868,000	2.976.478.000	3,979,438,000	13,891,542,000	38,517,858,000
REALISASI (Rp.)	12,153,895,580	2,693,563,758	2.934.395.314	3,807,348,043	13,531,497,806	32,094,621,980
PERSENTASE (%)	89,73	95,62	98,59	95,68	97,41	83,32

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU dalam menjalankan tugas sesuai dengan arah dan kebijakan. Dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya berpegang pada sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang pada periode Tahun 2024 yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) indikator keseluruhan dari indikator dalam sasaran strategis KPU Kota Pangkalpinang dapat direalisasikan.

Capaian untuk tahun 2024 didukung dengan pemanfaatan anggaran KPU Kota Pangkalpinang adalah sebesar **Rp. 38,517,858,000** dengan realisasi sebesar **Rp. 32,094,621,980** atau sebesar **83,32%**

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dikemudian hari diantaranya dengan melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang agar dapat menunjang kinerja di KPU Kota Pangkalpinang melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Dikarenakan SDM yang baik akan mempengaruhi Kinerja dalam pelaksanaan tugas perkantoran. Kreatifitas dan inovasi diperlukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan karena anggaran yang dimiliki oleh KPU Kota Pangkalpinang sangat minim bahkan

tidak tersedia untuk mendukung kinerja sasaran, bukannya perencanaan yang baik yaitu perencanaan yang didukung oleh anggaran.

Laporan akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara kepada publik dan para pemangku kepentingan KPU Kota Pangkalpinang, baik secara aspek format penyajian dan akuntabilitasnya.

Pangkalpinang, 24 Februari 2025

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**



**YULIANA SANDRIANI
NIP. 196807201993122003**

